



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA SAMARINDA
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 2 tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, Pokja PUG diamanatkan untuk menyusun Rencana Aksi daerah Pengarusutamaan gender di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Samarinda Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II

- di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA SAMARINDA TAHUN 2023-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
5. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
6. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
9. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
10. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
11. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
12. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

13. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Samarinda, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

RANDA PUG merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman arah pengembangan pengarusutamaan gender agar selaras dengan pembangunan visi dan misi Kota Samarinda dengan materi muatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan; dan
- d. evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

BAB III
TUJUAN
Pasal 3

Tujuan pengaturan RANDA PUG adalah untuk:

- a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
- b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender ; dan
- c. memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi di Kota Samarinda dalam mengimplementasikan strategi PUG.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

- (1) RANDA PUG Kota Samarinda disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II ANALISA SITUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA SAMARINDA

BAB III RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB IV PENUTUP

- (2) RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

BAB V
PEMANTUAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda selaku ketua Pokja PUG, bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, Inspektorat Kota Samarinda dan Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah selaku driver PPRG melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANDA PUG Kota Samarinda secara berkala.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, unsur non pemerintah
- (3) Pemantauan RANDA PUG dilakukan setiap 6 bulan sekali
- (4) Evaluasi RANDA PUG dilakukan setiap 1 tahun sekali.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANDA PUG dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Januari 2023
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,



HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 392

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA
SAMARINDA TAHUN 2023-2027

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan pembangunan yaitu pembangunan yang lebih adil bagi laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender dapat dilakukan dengan mengurangi kesenjangan/isu antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan melakukan kontrol atas sumber daya pembangunan, berpartisipasi dan menerima manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Pembangunan responsif gender menjadi mandat yang harus dilaksanakan baik di tingkat Nasional maupun Daerah. Instruksi presiden No. 9 tahun 2000, Undang Undang No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 dan dijabarkan dalam RPJMN 2005-2009, RPJMN tahun 2010-2014, RPJMN tahun 2015-2019 dan RPJMN tahun 2020-2024 menjadi landasan hukum bagi penerapan strategi pengarusutamaan gender (PUG) di Indonesia. Bersama dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, modal sosial dan budaya serta transformasi digital, gender menjadi satu dari empat (4) arus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Gambar. 1
Tema, Prioritas, Pengarusutamaan dan Kaidah RPJMN Tahun 2021-2026



Implementasi strategi PUG tercermin dalam output dan outcome program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang berdampak pada perbaikan kondisi dan relasi antara laki-laki dan perempuan. Strategi PUG dilakukan dengan pendekatan *twin track approach*, diterapkan dalam kebijakan yang strategis maupun praktis, dan diintegrasikan dalam program/kegiatan yang spesifik maupun sensitif gender. Program/kegiatan spesifik gender adalah program/kegiatan yang bersifat khusus menysasar kepada kelompok gender tertentu, sementara yang sensitif gender adalah program/kegiatan secara umum yang disusun dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan kesenjangan gender yang ada. Kesenjangan gender adalah masih ditemukannya perbedaan dalam hal akses, partisipasi, kontrol ataupun manfaat pembangunan yang masih dirasakan oleh kelompok gender tertentu, baik laki-laki maupun perempuan dan keterkaitannya dengan stratifikasi sosial lain seperti disabilitas, usia, status perkawinan, status ekonomi, geografis dan lain sebagainya.

Gambar. 2
Kerangka pikir PUG dalam pembangunan



Pemerintah kota Samarinda memiliki komitmen yang tinggi dalam mencapai kesetaraan gender. Komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Peraturan daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Perda tersebut memastikan bahwa dalam gender harus diintegrasikan dalam setiap tahapan pembangunan dan tercermin dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

RPJMD kota Samarinda Tahun 2021-2026 mengangkat visi "TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN". Visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya;
- 2) Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan

berkeadilan;

- 3) Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebaskorupsi;
- 4) Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
- 5) Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Untuk mencapai visi tersebut pemerintah kota Samarinda berfokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan tata Kelola pemerintah yang efektif sebagaimana dalam gambar 3. Peningkatan kualitas SDM ini juga terkait dengan salah satu dari 7 prasyarat PUG yaitu SDM yang berkualitas dan kompeten dalam melakukan telaah gender dan menyusun kebijakan/program/kegiatan yang *responsif* gender.

Gambar. 3
Fokus RPJMD Tahun 2021-2026



Sebagai langkah percepatan pencapaian kesetaraan gender, pemerintah kota Samarinda Menyusun Rencana Aksi daerah (RANDA) PUG. RANDA PUG ini merupakan mandat dari Perda kota Samarinda No. 2/2020 tentang PUG dalam Pembangunan Daerah, Pasal 12-h yang berbunyi pokok PUG daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) mempunyai tugas menyusun rencana aksi daerah (RANDA) PUG di daerah. RANDA PUG dimaksudkan untuk menjadi panduan pemerintah daerah baik Perangkat Daerah maupun *stakeholder* terkait dalam mengintegrasikan gender dalam kebijakan/program/kegiatan

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG Kota Samarinda diantaranya adalah:

1. Sebagai panduan, arahan didalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi (monev) pembangunan yang *responsif* gender.

2. Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki dari beragam stratifikasi sosial memperoleh akses, dapat berpartisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
3. Memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi di kota Samarinda dalam mengimplementasikan strategi PUG.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Aksi Daerah PUG Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

- Bab I PENDAHULUAN
- Bab II ANALISA SITUASI PUG DI KOTA SAMARINDA
- Bab III RENCANA AKSI
- Bab IV PENUTUP

BAB II

ANALISA SITUASI PUG DI KOTA SAMARINDA

A. Gambaran Umum Kota Samarinda

Gambar 4
Data Kependudukan Kota Samarinda Tahun 2021



Kota Samarinda dengan jumlah penduduk mencapai 831.460 jiwa¹ tersebar di 59 Kelurahan, dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin sebanyak 50,77% laki-laki dan 49,23% perempuan. Bila dilihat dalam kategori kelompok umur, 24% penduduk anak usia 0-14 tahun, 72% usia produktif (15-64 tahun) dan penduduk diatas 65 tahun atau lansia mencapai 4%.

Perbandingan penduduk menurut kelompok usia dan jenis kelamin terlihat sebagaimana dalam gambar 4.²

Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin kota Samarinda sebanyak 42,840 jiwa, tingkat kemiskinan mencapai 4,99%. dengan gini rasio 0,322. Kesenjangan pengeluaran antar penduduk cukup tinggi, meskipun dari tahun 2019 memperlihatkan konsistensi penurunan namun gini rasio kota Samarinda termasuk 5 besar di provinsi Kalimantan Timur. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki 78,84% dan perempuan 49,12%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) laki-laki 8,61% dan perempuan 7,40%

B. Capaian Indikator Gender Kota Samarinda Tahun 2021

Kesetaraan gender diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan perbandingan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dibanding IPM laki-laki. Indeks Pembangunan Manusia yang menggambarkan kondisi kesejahteraan manusia disusun dari 4 komponen penyusun yang diukur dari aspek ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Selain IPG, kesetaraan gender juga dinilai dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang menggambarkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, dan ekonomi. Pada tahun 2021, IPG dan IDG kota Samarinda terlihat pada Gambar 4 berikut :

¹ Kota Samarinda dalam Angka tahun 2022, BPS Kota samarinda

² Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Samarinda tahun 2021, BPS Kota Samarinda

Gambar. 5
Capaian IPG dan IDG Kota Samarinda Tahun 2021

Kota Samarinda 2021 APE PRATAMA				
IPM - IPG - IDG		Komponen Indeks Pembangunan Manusia tahun 2021		
	72,26	Umur Harapan Hidup		75,99
	14,46	Harapan lama sekolah		14,77
	10,85	Rata-rata Lama sekolah		9,97
	21.525 k	Pengeluaran perkapita		10.081 k
54,42	Indeks Pembangunan Manusia		75,48	
Indeks Pembangunan Gender (IPG) = IPM Perempuan / IPM Laki-laki = 89,27 (lebih rendah dari rata-rata nasional, IPG Indonesia sebesar 91,27)				
Partisipasi perempuan di parlemen	Perempuan sbg pekerja Profesional/manager	Sumbangan pendapatan perempuan	IDG	Lebih rendah dari IDG Indonesia 76,26
15,56	41,27	31,16	67,54	

IPG=89,41%

Berbagai upaya dilakukan mulai dari adanya regulasi terkait PUG juga kebijakan yang mendukung. Upaya mendorong kesetaraan gender di kota Samarinda juga telah mendapatkan pengakuan dengan diraihnya penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Pratama. Penghargaan ini memperlihatkan komitmen pemerintah kota Samarinda memiliki komitmen yang tinggi terkait Pengarusutamaan Gender. Disisi lain, data-data diatas memperlihatkan bahwa capaian indikator gender kota Samarinda masih berada dibawah rata-rata nasional. Hal ini memperlihatkan masih adanya kesenjangan atau isu gender yang menjadi tantangan bagi pemerintah kota Samarinda dalam mendorong kesetaraan gender.

C. Isu Gender Kota Samarinda

Pemerintah kota Samarinda telah mengidentifikasi isu strategis daerah sebagaimana dituliskan dalam dokumen RPJMD kota Samarinda, keterkaitan antara permasalahan pokok dan isu strategis tergambar dalam tabel 1

Tabel. 1
Keterkaitan antara permasalahan pokok dan isu strategis dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026

Permasalahan Pokok	Isu Strategis
Pelaksanaan reformasi birokrasi belum menyentuh seluruh area Pembangunan sumber daya manusia belum merata untuk mewujudkan masyarakat unggul	Reformasi birokrasi pemerintah dan penguatan SDM aparatur
	Pembangunan yang merata dan responsif gender
	Lonjakan pertumbuhan penduduk sebagai dampak dari terbangunnya IKN (Samarinda sebagai kota penyangga IKN)
	Penanggulangan kemiskinan
	Penanganan covid 19
Belum terwujudnya sektor ekonomi yang mendukung	Stabilisasi ketahanan pangan
	Peningkatan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong tumbuh dan

ekonomi kerakyatan dan menciptakan daya saing	berkembangnya UMKM, industri rumah tangga dan Industri Kecil Menengah (IKM)
	Pengembangan destinasi wisata baru baik yang bersumber dari alam maupun buatan
	Infrastuktur dan perhubungan
Pembangunan lingkungan belum menggambarkan Samarinda kota TEPIAN	Peningkatan pendapatan asli daerah
	Peningkatan pengelolaan lingkungan untuk mereduksi pemanasan global
	Optimalisasi penanggulangan banjir
	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar terkait ketersediaan air minum, air limbah, persampahan dan drainase lingkungan
	Penanganan kawasan kumuh
	Penguatan kota Samarinda sebagai Kota Cerdas (Smart City)
Pencegahan dan penanggulangan bencana	

Dari perspektif gender, isu strategis daerah diatas memperlihatkan adanya isu strategis spesifik gender dan isu strategis sensitif gender. Rumusan isu strategis daerah diatas juga menyiratkan isu yang terkait dengan pencapaian SDGs. Isu gender pada beberapa sektor kunci yang masih ditemukan di kota Samarinda antara lain :

- **Pada sektor pendidikan**, sebagaimana disebutkan dalam RPJMD kota samarinda tahun 2021-2026 bahwa permasalahan pada sektor pendidikan adalah kualitas pelayanan pendidikan belum maksimal, yang disebabkan oleh :
 - 1) Kualitas sarana dan prasarana yang lengkap dan layak untuk proses belajar mengajar belum merata.
 - 2) Belum semua sarana pendidikan formal dan non formal menerapkan teknologi secara optimal dalam proses belajar mengajar.
 - 3) Akses pendidikan bagi siswa miskin dan berkebutuhan khusus masih perlu ditingkatkan.
 - 4) Rasio guru terhadap siswa masih belum mampu memenuhi proses belajar mengajar yang nyaman.

Pada tahun 2021, data rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan kota Samarinda pada tahun 2021 masih memperlihatkan kesenjangan yang cukup tinggi dimana rata-rata lama sekolah laki-laki adalah 10,85 tahun sementara perempuan masih 1 tingkat dibawahnya yaitu 9,97 tahun. Hal ini meneguhkan bahwa akses pendidikan bagi siswa miskin dan berkebutuhan khusus (pendidikan inklusi) masih terbatas dan perlu ditingkatkan.

- **Pada sektor kesehatan**, pemasalahan yang disebutkan dalam RPJMD kota samarinda tahun 2021-2026 adalah pelayanan kesehatan belum optimal ke seluruh wilayah. Hal ini disebabkan karena:

- 1) Belum meratanya jumlah sarana/fasilitas/jaringan dan kualitas pelayanan kesehatan.
- 2) Masih ditemukannya kasus kematian ibu dan bayi, serta gizi kurang
- 3) Masih ditemukannya kasus stunting
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan
- 5) Minimnya perluasan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dengan lebih proaktif.

Dalam diskusi terfokus penyusunan RANDA PUG, disebutkan bahwa *stunting* menjadi isu strategis Dinas Kesehatan. Data prevalensi stunting kota Samarinda berdasarkan survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021 sebesar 21,6%. Data keluarga yang berisiko stunting sebanyak 51.035 dari 168.485 atau sebesar 30,29%³. Selain stunting, kesehatan anak juga terlihat dari data bayi gizi buruk ataupun bayi berat badan lahir rendah (BBLR). Pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah bayi BBLR dan bayi dengan gizi buruk. Kondisi ini sangat mungkin merupakan dampak Pandemi covid 19. BBLR dan gizi buruk berkorelasi dengan umur harapan hidup dan risiko menjadi stunting. Untuk itu perlu penanganan yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak. Disamping dukungan makanan tambahan dari instansi terkait, edukasi tentang kesehatan bayi-balita dan peran serta ayah dan keluarga menjadi kunci bagi upaya perbaikan kesehatan bayi dan ibu dengan bayi BBLR maupun gizi buruk.

³ <https://ppid.samarindakota.go.id/berita/kesehatan/rembug-stunting-kota-rusmadi-ajak-berkolaborasi-bukan-kedepankan-ego>

Gambar 6
Jumlah bayi BBLR – gizi buruk

Tahun Years	Bayi Lahir Birth	BBLR LBW		Gizi Buruk Malnutrition
		Jumlah Total	Dirujuk Treated	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	17 416	196	196	67
2017	16 258	268	268	20
2018	16 839	290	290	15
2019	15 681	410	410	14
2020	14 767	193	193	9
2021	13 428	544	544	220

- Pada sektor air dan sanitasi, pemenuhan layanan dasar air minum dan pengelolaan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan) menjadi hal yang sangat penting di era sekarang ini, karena secara langsung akan mempengaruhi kualitas hidup manusia dan juga lingkungannya. Pemenuhan kebutuhan air minum yang layak dan aman akan meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesehatan masyarakat. Sementara itu, pengelolaan sanitasi secara baik akan mencegah pencemaran lingkungan terutama pencemaran sumber air baku, yang dapat berpotensi menurunkan tingkat kesehatan masyarakat itu sendiri. Penting untuk melihat bagaimana keluarga miskin dan masyarakat yang secara geografis jauh dari sumber air bersih memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi. Data BPS memperlihatkan bahwa persentase rumah tangga perempuan dalam mendapatkan akses air bersih lebih rendah dibanding laki-laki, begitupun perbedaan tingkat kesejahteraan dan pendidikan, memperlihatkan bahwa semakin rendah pendidikan yang ditamatkan, semakin rendah akses terhadap air bersih .

Gambar 7
akses air bersih menurut jenis kelamin, kuintil pengeluaran dan tingkat pendidikan KRT

Karakteristik	Sumber Air Utama untuk Mandi/Cuci/dll						Jumlah
	Air kemasan/ Isi ulang	Leding	Sumur bor/ Pompa	Sumur/ Mata air terlindung	Sumur/ Mata air tidak terlindung	Lainnya*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Jenis Kelamin KRT							
Laki-laki	0.00	86.39	6.51	1.47	0.00	86.39	6.51
Perempuan	0.00	83.00	11.67	1.92	0.00	83.00	11.67
Kuintil Pengeluaran							
40Persen Terbawah	0.00	77.69	11.43	1.98	0.00	77.69	11.43
40Persen Tengah	0.00	87.87	5.61	2.15	0.00	87.87	5.61
20Persen Teratas	0.00	92.90	4.73	0.02	0.00	92.90	4.73
Pendidikan Tertinggi KRT							
SD ke bawah	0.00	76.29	9.36	3.51	0.00	76.29	9.36
SMP ke atas	0.00	89.61	6.45	0.77	0.00	89.61	6.45
Samarinda	0.00	85.90	7.26	1.53	0.00	85.90	7.26

*Lainnya termasuk air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi), air hujan, dll.

- **Pada sektor legalitas**, masih ditemukan isu masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran terutama pada kelompok penduduk 40% berpendapatan ke bawah dimana pada tahun 2018 hanya 39,1% yang memiliki akta kelahiran. Kepemilikan akta kelahiran ini jika dilihat dari tingkat pendidikan kepala rumah tangga memperlihatkan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan semakin rendah kepemilikan akta kelahiran. Data kepemilikan akta pada kepala rumah tangga dengan pendidikan SD ke bawah hanya 85,26 % jauh dibawah kepemilikan akta pada kepala rumah tangga dengan pendidikan SMP keatas yang mencapai 94,29%.⁴
- **Pada sektor ketahanan pangan**, dalam dokumen RPJMD disebutkan bahwa :
 - 1) Masih terdapat prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan.
 - 2) Masih ditemukan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan.
 - 3) Ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang.
 - 4) Pola konsumsi masyarakat yang masih bergantung pada beras dan terigu,
 - 5) Konsumsi pangan masyarakat belum mencerminkan gizi seimbang.
 - 6) Ketersedian cadangan pangan masih tergantung dengan daerah lain.
 - 7) Belum berkembangnya industri yang berbasis bahan pangan lokal untuk mendukung keanekaragaman pangan.
 - 8) Kurangnya pengetahuan atau teknologi untuk pengujian pangan sehat, segar dan halal, dimana sertifikasi halal dan juga pengujian pangan sehat yang terkait dengan ijin PIRT/BPOM menjadi prasyarat bagi UKM/IKM untuk dapat memasarkan produknya dilevel nasional maupun ekspor.
- **Sektor pengurangan risiko bencana**. terdapat berbagai jenis ancaman bencana alam di kota Samarinda, dengan mayoritas kejadian bencana adalah banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, pembalakan, angin terjadi 126 kasus kebencanaan di kota Samarinda, antara lain banjir, tanah longsor dan kebakaran.⁵ Terkait dengan risiko bencana, penting untuk melihat bagaimana akses dan pengetahuan perempuan, anak, lansia dan difabel terhadap informasi upaya penyelamatan diri disaat bencana. Pengetahuan dan keterampilan tersebut akan sangat bermakna dalam penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana, termasuk dalam penyediaan data terpilah terkait kebutuhan spesifik setiap kelompok ketika diperlukan adanya distribusi bantuan bencana.
- **Sektor pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak**

⁴ Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Samarinda tahun 2021, BPS

⁵ Kota Samarinda dalam Angka Tahun 2022, BPS

Kasus kekerasan kota Samarinda tertinggi di Kaltim, dimana pada tahun 2021 tercatat 173 kasus terlapor⁶ sementara kasus perkawinan dini kota Samarinda tertinggi di kabupaten/kota di Indonesia.⁷ Kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik dan psikis menjadi 3 besar kasus kekerasan di kota Samarinda.




Gambar 2 perbandingan anggota dewan menurut jenis kelamin

Terkait dengan partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan publik, data perempuan yang menjadi anggota dewan adalah 7 dari 45 orang, atau 15,55%⁸, sementara perempuan yang menduduki jabatan (data perempuan yang menduduki jabatan eselon memperlihatkan bahwa semakin tinggi eselon, semakin kecil persentase perempuan yang menduduki jabatan tersebut. Padahal jika melihat data jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan,

PNS perempuan dengan tingkat pendidikan diploma- sarjana/doktor jumlahnya lebih tinggi dibanding dengan laki-laki (gambar 9). Perlu kajian lebih lanjut hal ini terkait akses yang terbatas pada perempuan atau karena aspek internal perempuan yang menjadi hambatan untuk menduduki jabatan di eselon 2 dan 3.

Gambar 9
Jumlah Pegawai menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan



- **Sektor ekonomi – ketenagakerjaan**, sebagaimana tampak pada tabel 2, pekerja tidak dibayar, dari total 393.454 penduduk usia diatas 15 tahun yang bekerja selama seminggu 8,7% merupakan pekerja tidak dibayar, dengan perbandingan 30,8% laki-laki dan 69,2% perempuan.

⁶ <https://politik.id/berita-terkini/wali-kota-samarinda-andi-harusn-nyatakan-perang-terhadap-kekerasan-dan-diskriminasi-terhadap-anak/>

⁷ <https://ppid.samarindakota.go.id/berita/kesehatan/rembug-stunting-kota-rusmadi-ajak-berkolaborasi-bukan-kedepankan-ego>

⁸ Kota Samarinda Dalam Angka tahun 2022, BPS

Data BPS memperlihatkan bahwa, ada beberapa pekerjaan dimana partisipasi laki-laki jauh diatas perempuan dan hanya ada satu pekerjaan utama dimana jumlah perempuan diatas laki-laki yaitu sektor No. 9 jasa Kemasyarakatan, sosial, dan perorangan. Lapangan pekerjaan utama yang paling banyak menyerap tenaga kerja laki-laki dan perempuan adalah sektor No. 6 yaitu perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel. Dua lapangan kerja utama dengan kesenjangan partisipasi laki-laki dan perempuan adalah sektor bangunan (5) dan tambang (2).

Tabel 2

Jumlah Pekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin

Lapangan Pekerjaan Utama 'Main Industry'	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1	16 835	7 908	24 743
2	16 061	219	16 280
3	15 779	9 245	25 024
4	5 791	1 842	7 633
5	24 943	193	25 136
6	76 113	73 719	149 832
7	29 266	4065	33 331
8	13 718	4 323	18 041
9	46 531	46 903	93 434
Jumlah/Total	245 037	148 417	393 454

UMKM merupakan salah satu implementasi ekonomi kerakyatan di kota Samarinda yang perkembangannya sangat positif, tercatat pertumbuhan tahun 2019 sebesar 4,20% untuk usaha mikro, 2,09% usaha kecil, dan 1,36% usaha menengah. Selain itu, UMKM juga merupakan unit usaha yang turut menggerakkan sektor jasa dan perdagangan di kota Samarinda. Data UMKM kota samarinda tahun 2021 sebanyak 158.624. UMKM ini mayoritas dikelola oleh perempuan. Beberapa produk usaha UMKM kota Samarinda juga telah merambah pasar manca negara. Namun kedua sektor tersebut masih belum memperlihatkan komoditi yang menggambarkan unggulan kota Samarinda, yang nantinya akan mendorong tumbuhnya UMKM untuk bergerak di komoditi tersebut. Identifikasi komoditi unggulan inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah kota Samarinda untuk mendorong daya saing ekonomi daerah. Selain itu dukungan penyedia modal dalam mendorong peningkatan produktifitas UMKM juga masih perlu ditingkatkan. Akses pada modal ini seringkali terhambat pada persoalan skema jaminan dimana kepemilikan aset seringkali tidak atas nama perempuan sebagai pelaku UMKM. Digitalisasi juga menjadi tantangan lain bagi perempuan pelaku UMKM, dimana literasi digital perempuan pelaku usaha masih rendah dan perlu ditingkatkan. Data BPS menyebutkan bahwa persentase penggunaan *gadget* pada laki-laki yaitu 92,59%, angka ini lebih tinggi dibanding perempuan yang hanya 88,28%, begitupun akses pada internet, laki-laki 77,16% sementara hanya 71,09% perempuan yang mengakses internet. Tingkat pendidikan Kepala rumah tangga (KRT) juga

mempengaruhi penggunaan gawai baik laptop/computer/handphone, dimana kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan SD kebawah lebih rendah dibanding KRT dengan tingkat pendidikan SMP keatas. Semakin miskin penggunaan gawai dan akses pada internet juga semakin rendah. Pada kuintil pengeluaran 40 Persen terbawah penggunaan gawai 89.28% dan akses internet 67.67% sementara pada 20% kuintil teratas penggunaan gawai 97,94% dan akses pada internet mencapai 91%.⁹

Terkait dengan akses modal, identifikasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan terkait dengan industri kecil mengidentifikasi bahwa di kota Samarinda terkait dengan proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit masih sangat rendah yaitu di angka 1,36% di tahun 2018 dan 1,15% di tahun 2019.

Industri hilir untuk komoditi pertanian bisa menjadi salah satu langkah tepat untuk meningkatkan nilai tambah pertanian. Namun hingga saat ini, industri hilir belum dikelola dengan baik oleh pemerintah kota Samarinda, sehingga hasil penjualannya pun masih belum mampu bersaing. Sedangkan pariwisata sendiri masih belum mampu menempati sektor yang strategis di kota Samarinda. Saat ini dominasi kunjungan ke kota Samarinda dilakukan paling banyak pada wisata religi, wisata buatan dan wisata susur.


- **Sektor penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan berintegritas**, sebagaimana disebutkan dalam RPJMN Kota Samarinda tahun 2021-2026, Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, tentu hal tersebut harus didukung dengan penguatan SDM aparatur baik finansial maupun mental. Di dalam kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD isu strategis terkait hukum dan tata kelola adalah terkait penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas tentu erat kaitannya dengan bagaimana sistem tata kelola pemerintahan dibuat dan dilaksanakan. SDM menjadi kunci bagaimana sistem tersebut dala diterapkan dalam pengelolaan sumber daya pembangunan. Isu reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi isu penting dan menjadi fokus pembangunan kota Samarinda tahun 2021-2026.

⁹ Statistik kesejahteraan Rakyat Kota samarinda Tahun 2021, BPS

D. Penilaian Mandiri (*self assessment*) 7 (Tujuh) Prasyarat PUG


Untuk mengukur tingkat pemahaman dan implementasi PUG, telah dilakukan *self assessment* kepada para pihak yang relevan. Hasil *self assessment* yang dilakukan pada kegiatan Penyusunan rencana aksi daerah Pengarusutamaan gender kota Samarinda bulan Juli 2022 yang melibatkan 40 orang baik OPD maupun para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait pengarusutamaan gender terlihat pada grafik-grafik berikut.



Dari dua grafik diatas nampak bahwa 48,7% responden menganggap komitmen pimpinan berada pada level cukup yaitu 20%, 5% tinggi , 10,3 % sangat tinggi . Meski begitu 20,5% responden masih menilai komitmen masih kurang. Begitupun pada kebijakan terkait PUG kota samarinda dianggap 57,5% menganggap cukup dan 17,5 % menganggap kebijakan *responsive* gender pada level tinggi dan 12,5 % sangat tinggi, meski begitu masih ada 12,5% yang menganggap kebijakan kurang *responsive* gender.


3. Menurut anda bagaimana peran kelembagaan PUG dalam mendorong kesetaraan gender

40 responses



4. Menurut anda bagaimana kemampuan SDM dalam melakukan Analisa & merumuskan rekomendasi & mengimplementasikan kegiatan yg responsive gender


40 responses



Pada aspek kelembagaan penilaian responden mayoritas pada level cukup dan tinggi, namun masih ada 12,5% yang menilai kelembagaan masih kurang berperan dalam mendorong kesetaraan gender. Pada aspek kapasitas SDM, mayoritas responden menjawab cukup dan 22,5 % menilai tinggi namun masih ada 25% responden yang menilai kapasitas SDM dalam melakukan analisa dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang responsif gender masih kurang.


5. Menurut anda bagaimana ketersediaan dan updating data terpilah gender di Kota Samarinda

40 responses



6. Menurut anda bagaimana tools Analisa gender diterapkan dalam Menyusun kebijakan/program dan kegiatan


40 responses



Pada aspek ketersediaan data pilah dan bagaimana *tools* (alat analisa)gender diterap dalam menyusun kebijakan/program/kegiatan 25 % responden menilai masih kurang dan mayoritas menilai ketersediaan data pilah dan penerapan alat analisa gender sudah cukup baik dan tinggi.

7. Menurut anda bagaimana peran serta stakeholder dalam mendorong kesetaraan gender di Kota Samarinda

40 responses





Pada aspek peran setral *stakeholder* masih ada 22,5% responden yang menganggap masih kurang sehingga perlu untuk ditingkatkan, sementara pada aspek partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan publik mayoritas (45%) responden masih menganggap kurang, 22,5% responden menilai cukup dan 25% menilai tinggi.

E. Tantangan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial

Meskipun hasil *self assessment* terkait 7 prasyarat PUG di kota Samarinda memperlihatkan bahwa lebih dari 30% responden menyatakan adanya komitmen yang tinggi dan sangat tinggi dari Pimpinan dan staf, namun hasil self assessment juga menemukan bahwa bahwa komitmen masih menjadi tantangan terbesar (65%), disusul SDM sebesar 52,5% dan peran serta masyarakat sebesar 45%.

F. Usulan Upaya untuk mendorong pencapaian Kesetaraan Gender di Kota Samarinda



Self assessment juga menggali upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mendorong percepatan pencapaian kesetaraan gender termasuk Langkah-langkah

pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak. Masukan dari informan *self assessment* terlihat dalam rangkuman berikut,

1. Langkah-langkah untuk mempercepat kesetaraan gender di kota samarinda antara lain
 - a. Perlu dilakukan sosialisasi yang intensif baik kepada aparat pemerintah maupun masyarakat mengenai PUG
 - b. Keberpihakan anggaran dan kebijakan berperspektif gender.
 - c. Mempersiapkan SDM terlatih pada seluruh perangkat daerah (PD), kecamatan dan Kelurahan yang mampu merumuskan analisa dan rekomendasi serta mengimplementasikan kegiatan yang *responsive gender*
 - d. Memastikan renstra, renja hingga RKA PD memuat isu gender.
 - e. Perlunya komitmen dari pimpinan dan staf terhadap PUG,
 - f. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan PUG seperti pokja dan *focal point*
 - g. Koordinasi antar OPD dan stakeholder yang pro-aktif
2. Upaya untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan publik antara lain :
 - a. Dalam jangka pendek perubahan dalam *mindset* aktivis partai politik dan para caleg serta ketersediaan SDM caleg perempuan yg berkualitas.
 - b. Jangka menengah dan panjang edukasi ke masyarakat tentang pentingnya memilih calon caleg perempuan
 - c. Perlu kajian terkait mengapa peran perempuan rendah dalam berpolitik untuk bisa mengetahui poin penting dari akar permasalahannya terutama di Samarinda atau Kalimantan Timur.
 - d. Membuka ruang dan kesempatan bagi perempuan terkait keikutsertaan dalam pemilihan serta diberikan kuota dari masing-masing organisasinya
 - e. Membuat atau menguatkan forum perempuan, peningkatan wawasan dan pemahaman tentang pentingnya peran perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan gender dan mengurangi diskriminasi pada perempuan
 - f. Mendorong regulasi yang lebih kuat agar keterwakilan perempuan dapat terpenuhi
 - g. Ada SDM yang memadai dengan didukung pendidikan yang baik
 - h. Implementasi prasyarat 30 persen di parlemen
 - i. Perempuan harus mampu membangun basis dukungan, tidak harus dari kalangan perempuan tetapi mengedepankan kualitas kepemimpinan dan merangkul semua anak bangsa
 - j. memotivasi perempuan agar lebih percaya diri, peningkatan kapasitas

3. Upaya untuk mengurangi kasus kekerasan pada perempuan dan anak antara lain :
 - a. Edukasi, pelatihan, pembelajaran dan pengetahuan tentang bagaimana menghindari kekerasan pada diri sendiri
 - b. Sosialisasi dan pendekatan kepada perempuan, anak, sekolah-sekolah di semua tingkat terkait kekerasan,
 - c. Promosi/sosialisasi mengenai harus kemana melapor jika mengalami kekerasan
 - d. Perlu adanya edukasi yang masif untuk mengkonstruksikan kembali konsep gender di masyarakat Samarinda khususnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggandeng para tokoh masyarakat, tokoh agama/pesantren, pendidik, sosiolog, budaya, dan lain sebagainya.
 - e. Perlu strategi dan peran OPD dalam melakukan kolaborasi dengan teknis di masing-masing OPD.
 - f. Beri hukuman yang berat bagi pelaku kekerasan
 - g. Upaya preventif pendekatan lebih ke bagaimana mengembangkan resiliensi atau pemulihan keluarga.
 - h. Pembinaan keluarga dan penguatan keagamaan
 - i. Menjamin seluruh program pembangunan memperhatikan kebutuhan perempuan dan anak termasuk kebutuhan agar terlindungi hak dan keamanannya.
 - j. Memperkuat program perlindungan perempuan dengan anggaran, SDM, dan sarana yang memadai
 - k. Meningkatkan kualitas perempuan dan keluarga
 - l. Motivasi untuk peningkatan iman dan taqwa, penguatan ekonomi rumah tangga
 - m. Semua lapisan dilibatkan sesuai perannya termasuk dari forum anak, PATBM

BAB III

RENCANA AKSI PUG

Perda PUG kota Samarinda perlu diturunkan dalam kebijakan teknis yang menjadi panduan dalam implementasinya. Rencana Aksi Daerah PUG ini merupakan kebijakan turunan yang diharapkan bisa mempercepat pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di kota Samarinda. Secara umum RANDA PUG Kota Samarinda adalah upaya untuk mengintegrasikan gender dalam rancangan program/kegiatan OPD. Menjadi penting bagi setiap perangkat daerah untuk memahami mengapa dan bagaimana integrasi gender dilakukan dalam kebijakan/program/kegiatan.

A. PUG-PPRG

PUG adalah strategi yang diterapkan untuk memastikan kebijakan/program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan mengarah pada tercapainya kesetaraan PUG menjadi penting karena dengan PUG :

- 1) Pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender bagi masyarakat baik laki-laki dan perempuan.
- 2) Kebijakan, pelayanan, program dan perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan.
- 3) PUG merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan, pengakuan, dan penghargaan yang sama di masyarakat.
- 4) PUG meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat dan meningkatkan dukungan masyarakat terutama perempuan dan kelompok rentan dan terpinggirkan.
- 5) Keberhasilan pelaksanaan PUG memperkuat kehidupan sosial budaya, politik dan ekonomi suatu bangsa.

Implementasi PUG dilakukan dalam 4 strategi yaitu ; (1). Regulasi, (2). Kelembagaan, (3). Pemberdayaan perempuan dan, (4). Perencanaan penganggaran yang responsif gender (PPRG). PPRG merupakan serangkaian cara yang sistematis untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan mengakomodir pengalaman, aspirasi, kebutuhan, permasalahan dan potensi perempuan dan laki-laki. PPRG dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) pembangunan. PPRG bukan proses yang terpisah dari perencanaan dan penganggaran yang ada, namun lebih untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran. PPRG mewajibkan penggunaan analisis gender dalam menyusun kebijakan/program/kegiatan. Sebuah kegiatan yang telah disusun melalui analisa gender bisa disebut sebagai kegiatan yang *responsive* gender. Alokasi anggaran bagi kegiatan ini disebut sebagai anggaran responsif

gender (ARG). PPRG memberikan kontribusi dengan memastikan anggaran kinerja menjadi lebih adil dan setara sebagaimana dalam gambar 8.

Gambar 10
Kontribusi PUG dalam Anggaran Kinerja



Berdasarkan peruntukannya, ARG bisa dikategorikan dalam 3 kelompok.

Gambar 11
Kategori Anggaran Responsif Gender



Tabel berikut menjelaskan perbedaan tujuan, fungsi, sasaran dari kategori ARG

Tabel 3
Tujuan, Fungsi, dan Sasaran menurut kategori ARG

Karakter/ kategori ARG	Anggaran Spesifik gender	Anggaran Afirmasi gender	Anggaran Kesetaraan Gender
Tujuan	Memberikan perlindungan khusus bagi perempuan/kelompok rentan	Memberikan insentif bagi perempuan di ranah public dan mendorong percepatan implementasi PUG	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan semua manfaat pembangunan di semua sektor dapat diakses baik oleh laki-laki maupun perempuan Memperbaiki kualitas layanan publik yang lebih adil bagi semua
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi kerentanan perempuan/kelompok rentan Mengurangi kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat Indeks pemberdayaan Gender (IDG) Memperkuat prasyarat 7 PUG 	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi kesenjangan IPM dan IPG Memenuhi SPM
Kempok sasaran/ penerima manfaat	Perempuan dan kelompok rentan /marginal	Perempuan pejabat, aparat pemerintah, organisasi non pemerintah, organisasi masyarakat,	Laki-laki dan perempuan


B. Instrument (Seperangkat Alat) Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

Instrument dalam melaksanakan PPRG meliputi Gender analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) secara teknis GBS disusun mengacu kepada GAP dan menjadi bagian dalam penyusunan kerangka acuan kegiatan (KAK) yang wajib dilampirkan sebagai dokumen pendukung dalam RKA responsive gender.

1. Gender Analysis Pathway

Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan satu dari banyak alat analisis gender yang direkomendasikan oleh pemerintah pusat untuk memudahkan proses menyusun kebijakan/program kegiatan yang responsif gender.

Gambar 12
Alur Kerja Gender Analysis Pathway



Gambar 13
Format Analysis Pathway

	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Fin. layan. program kegiatan yang akan dianalisis	Dasar awal/awal	Isu gender			Revisi dan rencana ke depan		Tetapkan hasil		
		Faktor kesetaraan gender	Salah kesetaraan internal	Salah kesetaraan eksternal	Reformulasi tujuan	Rencana aksi	Data dasar	Indikator kinerja	
Identifikasi dan tujuan dan aktivitas program kegiatan	Sajikan dan sertakan analisis yang terdapat atau lakukan kuantitatif dan kualitatif	Temu kental isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan faktor-faktor kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. (Cantumkan hanya faktor kesetaraan yang relevan)	Temu kental aspek di internal Lembaga dari atau budaya organisasi yang dapat menyediakan isu gender	Temu kental penyebab kesetaraan gender yang datang dari lingkungan eksternal Lembaga pada proses pelaksanaan program kegiatan	Reformulasikan tujuan kegiatan program kegiatan bila tujuan yang ada belum responsive gender atau revisi/ atau menambah isu gender yang di dukukan di langkah 2, 3 dan 5	Tetapkan rencana aksi kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang responsive gender menambah isu gender di langkah 3 dan 5	Tetapkan data dasar yang diambil dari langkah 2 yang relevan untuk memulai pencapaian tujuan di langkah 6	Tetapkan indikator kinerja (subur maupun outcome) yang menjadi alat ukur pencapaian tujuan di langkah 9	
<p>Catatan: Langkah 1 diukur pada level program kegiatan, sedangkan langkah 2-5 merupakan satu level di Baseline. Untuk rencana aksi di langkah 7, tidak perlu dilakukan analisis GAP, dan cukup dengan checklist daftar periksa.</p>									

Beberapa tips yang bisa diterapkan dalam menyusun GAP dan yang sebaiknya tidak dilakukan dalam menyusun GAP antara lain terlihat dalam Gambar.

Gambar 14
Tips Menyusun GAP



2. Gender Budget Statement

<i>Format gender Budget Statement</i> PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)		
UNIT KERJA	<i>Diisi Nama OPD</i>	
TAHUN ANGGARAN	<i>Diisi tahun anggaran</i>	
PROGRAM	<i>Diisi nama program sesuai dokumen Renja OPD</i>	
KEGIATAN	<i>Nama kegiatan sebagai penjabaran dari program, diisi nama kegiatan dalam Renja OPD</i>	
INDIKATOR KEGIATAN	<i>Nama Indikator Kinerja Kegiatan</i>	
HASIL/OUTPUT/SUB OUTPUT	<i>Jenis output /sub output, volume dan satuan output/sub output kegiatan</i>	
TUJUAN	<i>Uraian tentang reformulasi tujuan adanya output/sub-output kegiatan setelah dilakukan analisa gender (diambil dari GAP Langkah ke 6)</i>	
ANALISIS SITUASI <i>Analisis situasi diharapkan tersedia data kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan atau dicantumkan gambaran output kegiatan yang dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data pembuka wawasan, data pilah gender (diambil dari GAP langkah 2) 2. Isu dan faktor kesenjangan gender <ol style="list-style-type: none"> a. Isu gender/faktor kesenjangan gender (diambil dari GAP Langkah ke 3) b. Sebab kesenjangan internal (diambil dari GAP Langkah ke 4) Sebab kesenjangan eksternal (diambil dari GAP Langkah 5) 	
RENCANA AKSI <i>(dipilih hanya komponen input/ sub kegiatan yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. Tidak semua komponen input dicantumkan)</i>	Komponen Input /Sub kegiatan 1	Diambil dari GAP Langkah ke 7
	Tujuan	Diisi dengan informasi yang mendukung pencapaian hasil kegiatan yang <i>responsive</i> gender
	Alokasi Anggaran	Rp xx
	Komponen Input / Sub Kegiatan 2	Diambil dari GAP Langkah ke 7
	Tujuan	Diisi dengan informasi

		yang mendukung pencapaian hasil kegiatan yang <i>responsive gender</i>
	Alokasi Anggaran	Rp xx
	Dst	
Total Anggaran	Diisi dengan total anggaran untuk mencapai output Rp xx...	
PENCAPAIN PROGRAM	Output dan dampak kegiatan yang memperlihatkan perbaikan kesetaraan dan keadilan gender (diambil dari GAP langkah 9)	
Penanggung jawab kegiatan		
..... NIP		

Dalam Menyusun gender *budget statement* ada beberapa tips yang sebaiknya dilakukan dan yang tidak dilakukan, sebagaimana dalam gambar berikut :

Gambar 15
Tips Menyusun Bender Budget Statement (GBS)



3. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)

Program		Diisi nama program
Sasaran program		Diisi apa yang menjadi tujuan program
Kegiatan		Diisi nama kegiatan
Latar belakang	Dasar hukum	Dasar hukum yang relevan dengan program/kegiatan
	Gambaran umum	Diisi gambaran situasi yang relevan dengan kegiatan (diambil dari GAP langkah ke 2-5/GBS kolom Analisis situasi)
Kegiatan	Uraian kegiatan	Diisi rencana aksi kegiatan (GAP langkah ke 7/GBS kolom rencana aksi)
	Indicator kinerja	Mengacu kepada indicator kinerja pada renja dan indicator responsive gender pada GAP langkah 9/GBS kolom Pencapaian Kinerja
Maksud dan tujuan		Diisi tujuan yang ingin dicapai dalam

	kegiatan (mengacu pada GAP kolom 6)
Cara pelaksanaan kegiatan	<i>Dalam kolom ini detail pelaksanaan kegiatan harus lebih jelas seperti waktu, metodologi, narasumber dan sebagainya</i>
Tempat pelaksanaan kegiatan	<i>Diisi tempat pelaksanaan kegiatan</i>
Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan	<i>Diisi pihak pelaksana dan penanggungjawab kegiatan</i>
Jadwal	<i>Diisi Waktu pelaksanaan kegiatan</i>
Biaya	<i>Kebutuhan dan rincian biaya pelaksanaan kegiatan</i>

C. Integrasi Gender dalam Dokumen Perencanaan-Penganggaran

Integrasi gender dalam dokumen perencanaan penganggaran bisa dilakukan antara lain dengan :

1. Memastikan regulasi terkait gender menjadi landasan hukum dalam dokumen perencanaan daerah mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja OPD dan dokumen anggaran seperti KUA-PPAS
2. Memastikan data terpilah dan indikator gender tertuang dalam dokumen perencanaan daerah mulai dari dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja OPD
3. Analisis gender sebagai salah satu alat analisa dalam dalam menemukan isu strategis daerah/sektoral.
4. Kebijakan, program dan kegiatan dirancang untuk menjawab isu strategis gender daerah/sektoral, baik melalui program yang bersifat *mainstream*, afirmatif dan peningkatan kapasitas maupun spesifik gender
5. Kebijakan/program dan kegiatan untuk mengurangi kesenjangan gender merupakan kerja kolaboratif antar OPD maupun antar bidang/sektor
6. Memastikan indikator gender sebagai indikator kinerja
7. Memastikan sasaran program/kegiatan secara spesifik mencakup kelompok rentan dan disajikan dalam data pilah
8. Melampirkan dokumen GAP-GBS-KAK sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen RKA dan DPA kegiatan yang *responsive gender*
9. Menggunakan IPG-IDG dalam evaluasi tahunan RKPD, serta IPG-IDG dan *progress* isu gender sektoral dalam evaluasi kinerja tahunan Renja OPD

D. Matriks Roadmap Rencana Aksi Daerah PUG Kota Samarinda

RANDA PUG ini disusun mengacu pada dokumen RPJMD dan renstra OPD sehingga merupakan dokumen komplementer dari dokumen perencanaan yang telah ada. Rencana Aksi PUG ini secara umum adalah mengintegrasikan gender dalam kebijakan, program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen Renstra OPD. Rumusan rekomendasi pada program ataupun kegiatan diharapkan membuat program dan kegiatan yang telah dirancang menjadi lebih *responsive gender*.

RANDA PUG ini disusun mengacu pada 7 pra-syarat PUG dan menyandingkannya dengan RPJMD, Renstra OPD. Dari telaah RPJMD dan Renstra OPD tahun 2021-2026 disusun roadmap RANDA PUG untuk tahun 2022-2026. Roadmap ini disusun berbasis program OPD. Setiap OPD berkewajiban menjadikan program yang tertuang dalam roadmap RANDA PUG menjadi *responsive* gender dengan melampirkan dokumen analisa gender. Kecamatan sebagai OPD bisa memilih program yang menjadi prioritas sebagai basis menentukan kegiatan yang akan ditetapkan sebagai kegiatan yang *responsive* gender. Dari temuan isu gender dan dengan menyandingkan dengan dokumen RPJMD, Renstra OPD, disusunlah roadmap RANDA PUG sebagaimana dalam matriks berikut :

Matriks Rencana Aksi Pug Kota Samarinda

Tema	Rekomendasi Rencana Aksi	Program	Indikator	Data awal	2023	2024	2025	2026	2027	OPD
Penguatan dukungan politik & advokasi PUG	<p>advokasi kebijakan terkait PUG melalui sosialisasi/ kampanye /seminar di tingkat daerah; rakorpin , rakor dengan legislatif dan dunia usaha dengan materi yang relevan/gender menjadi materi wajib dalam setiap Bimtek/kapanye/sosialisasi/seminar/rakor)</p> <p>memastikan dokumen GAP/GBS sebagai lampiran RKA (landasan operasional dengan SE Sekda/ Ketua Pokja PUG). Memastikan driver PPRG solid dalam menerapkan strategi PUG- PPRG</p> <p>implementasinya mempertimbangkan partisipasi perempuan muda usia , organisasi difabel, masyarakat adat</p> <p>optimalisasi peran organisasi dan kader dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak di level kelurahan , kecamatan, dan daerah.</p>	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase OPD yang mengimplementasikan PPRG	26	35	45	65	85	100	DP2PA
	<p>optimalisasi peran organisasi dan kader dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak di level kelurahan , kecamatan, dan daerah.</p> <p>Optimalisasi layanan penanganan pengaduan, layanan psikologi, layanan rehabilitasi sosial, layanan hukum, layanan reintegrasi sosial perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus.</p> <p>Design KIE menarik, mudah dipahami dan mempertimbangkan keberagaman jenis disabilitas dan usia</p>	Peningkatan kualitas keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga		12%	14%	16%	18%	20%	DP2PA

	gender menjadi materi dalam setiap koordinasi dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD . . Bersama dengan driver PPRG melakukan Asistensi dan pendampingan Penyusunan program/kegiatan yang responsif gender kepada PD	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai AKIP	70,5	71	72	73	74	74,5	DP2PA
	Analisa gender digunakan sebagai salah satu Tools, (GAP- GBS sebagai lampiran RKA)									
	gender menjadi salah satu point dalam laporan DPA, laporan kinerja, evaluasi (bisa mengacu pada panduan money KPPPA atau menyusun secara mandiri)	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	80%	83%	85%	86%	90%	95%	Bappeda
	Gender menjadi materi dalam asistensi penyusunan RKA/DPA dan dalam dokumen perencanaan	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan bidang perekonomi dan SDA (sumber daya alam)	80%	83%	85%	88%	90%	95%	
		Program koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang	80%	83%	85%	88%	90%	95%	

<p>mencantumkan data pilah, melakukan integrasi gender dalam rumusan isu strategis, kebijakan dan indikator</p> <p>Gender analisis sebagai salah satu alat analisis dalam perumusan permasalahan dan isu strategis</p> <p>Gender menjadi salah satu indikator evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah</p>	<p>Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah</p>	<p>Jumlah dokumen evaluasi</p>	<p>4 dokumen</p>	<p>4 dokumen</p>	<p>4 dokumen</p>	<p>6 dokumen</p>	<p>5 dokumen</p>	<p>4 dokumen</p>	<p>Bappeda</p>
	<p>gender menjadi materi dalam koordinasi, distribusi sumberdaya keuangan mempertimbangkan aspek capaian kesetaraan gender dan inklusi sosial: pengadaaan sarpras mempertimbangkan fasilitas yang ramah pada perempuan dan kedisabilitas</p>	<p>Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</p>	<p>Nilai IKM</p>	<p>75</p>	<p>80</p>	<p>85</p>	<p>90</p>	<p>95</p>	<p>Bapenda</p>
<p>isu gender menjadi pertimbangan dalam pembangunan kesejahteraan rakyat, pembangunan kesejahteraan rakyat mengedepankan upaya mempersempit kesenjangan sosial- ekonomi, analisa produk hukum yang bias gender</p>	<p>Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat</p>	<p>Nilai LPPD Pemerintah Kota</p>	<p>3,35</p>	<p>3,4</p>	<p>3,45</p>	<p>3,55</p>	<p>3,55</p>	<p>Setda</p>	

	Zona Selamat Sekolah; Pagar pengaman Jalan; Pembuatan ruang laktasi di dermaga maupun sarana perhubungan lainnya	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,84					0,9	0,9	1,0	DINAS PERHUBUNGAN
	Perencanaan pembangunan & rehabilitasi (rekonstruksi) hunian yang adaptif pasca bencana atau program relokasi	Program pengembangan perumahan	Persentase Perumahan Layak Huni	82,07	84,61	87,09	89,51	91,87	94,18			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penyediaan PSU perumahan dan permukiman untuk menunjang fungsi hunian	Program peningkatan prasarana sarana utilitas umum (PSU)	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana Sarana Utilitas Umum)	10,08	40,65	21,01	41,22	45,93	47,48			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Perencanaan pembangunan dan perbaikan hunian untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh	Program Kawasan permukiman	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	13,08	10,24	7,4	4,56	1,72	0			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan pencegahan dan perbaikan rumah tidak layak huni	Program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh	Persentase Luasan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	0	1	1	1	1	1			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Bidang Kegiatan Ekonomi	Pelatihan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, pembinaan kelompok penerima penguatan modal; Penguatan modal Tanaman	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan Program peningkatan diversifikasi dan	Cadangan pangan daerah Skor PPH	65 ton	66 ton	67 ton	68 ton	69 ton	70 ton			Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda
				80	85,0	88,0	91,0	93,0	95,0			

	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya	850	850,0	912,4	939,7	967,9	1000,0	Dinas Perikanan
	Pelaksanaan Dan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah Pengolah Hasil Perikanan Yang Dibina	0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	Dinas Perikanan
	Melakukan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Program perlindungan jaminan sosial	Persentase anak terlantar, gepeng yang terpembiunya kebutuhan dasarnya	85,71%	88,57	91,43	94,29	97,14	100,00	Dinas Sosial
Bidang Pendidikan	<p>Pemenuhan Hak setiap Pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan Prasarana dan Sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan Evaluasi dan pengambilan keputusan Program Strategis Kepemudaan</p> <p>1). Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung</p> <p>2). Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu</p>	<p>Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan</p> <p>Program pendidikan</p>	<p>Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri</p> <p>APK Jenjang SD/MI/SDLB</p> <p>APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB</p>	0,1409	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Dispora
				105,67	#####	103,6	102,5	101,5	100,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				99,00	99,50	100	100,5	101	101,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

<p>3). Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dan Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu</p>		<p>APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun</p>	32,56	32,79	33,02	33,25	33,48	33,72	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>
<p>4). Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap kelurahan</p>		<p>APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C)</p>	2,29	2,31	2,32	2,34	2,35	2,37	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>
<p>1). Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal</p>	<p>Program pengembangan kurikulum</p>	<p>Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</p>	-	18,19	23,65	30,74	39,96	51,95	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>
<p>2). Fasilitasi pelatihan/seminar Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal</p>		<p>Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Loka Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</p>	-	24,85	31,06	38,83	48,54	60,67	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>
<p>1). Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</p>	<p>Program pendidik dan tenaga kependidikan</p>	<p>Persentase guru berkualifikasi minimal SI pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</p>	86,26	86,86	87,47	88,08	88,7	89,32	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>

	2). Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan		Persentase guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	40,81	41,43	42,05	42,68	43,32	43,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Program pengembangan kebudayaan	Persentase Terbinanya Lembaga Adat	60,00	61,80	63,65	65,56	67,53	69,56	69,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyusunan profil potensi kesenian tradisional Kota Samarinda	Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase Terlestariannya Kesenian Tradisional	55,00	56,65	58,35	60,10	61,90	63,76	63,76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Kesehatan	Layanan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan; Peningkatan pemahaman masyarakat pentingnya pemeriksaan kehamilan; Peningkatan Kegiatan pemahaman dan kesadaran pentingnya persalinan oleh tenaga kesehatan; Peningkatan pemahaman ibu hamil tentang penyakit bawaan kelahiran (jantung, diabetes, pre eklamsia dan eklamsia); Peningkatan kualitas kelas ibu hamil dan Ibu Balita; Peningkatan Kualitas Kesehatan Keluarga.	Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk ; Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	Rasio 0,51	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	Dinas Kesehatan

Pemenuhan kesehatan Anak Terlantar dan Lansia Terlantar yang perlu Mendapat Layanan	Program rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan gelandangan pengemis terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM).	6,9%	8,3	9,7	11,0	12,4	13,8	Dinas Sosial
<p>(1). pemberdayaan masyarakat untuk membentuk kelompok Inisiatif Masyarakat Pedesaan/Perkotaan yang selanjutnya disingkat IMP sebagai wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan program Bangkacencana, baik dalam bentuk kelompok/organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat;</p> <p>(2). Pelatihan kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat PPKBD di 59 kelurahan dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disebut Sub PPKBD sebanyak 1.955 yang secara sukarela telah berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Bangkacencana tingkat RW/RT; (3). Mengoptimalkan Sumber daya yang ada (Kampung Keluarga Berkualitas) agar menjadi pusat pengembangan</p>	Program pembinaan keluarga berencana	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalence Rate / mCPR)	61,30 %	66,62 %	67,04 %	67,45 %	67,95 %	68,05 %	DPPKB
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	8,3 %	8,13 %	7,92 %	7,72 %	7,54 %	7,1%	
		Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	17 %	18 %	17 %	15 %	14 %	13 %	

<p>Program Banggaencana berbasis masyarakat untuk mencapai 8 (delapan) Fungsi Keluarga yaitu : (1) Fungsi Sosial Budaya, (2) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang, (3) Fungsi Perlindungan, (4) Fungsi Reproduksi, (5) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, (6) Fungsi Ekonomi, (7) Fungsi Lingkungan, dan (8) Fungsi Agama; (4). Program untuk ber KB yang belum responsive gender (ber KB masih ditiitik beratkan pada kaum perempuan) (5). Masih tingginya angka perkawinan usia muda, yang ditandai dengan angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi serta median usia kawin pertama perempuan yang rendah yaitu 20,1 tahun (usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria); (6). Masih tingginya jumlah keluarga pra-sejahtera ; (7). Masih rendahnya pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak, hal ini ditandai dengan meningkatnya angka prevalensi Stunting di Kota Samarinda dari 7,57% (2019) menjadi 11,43% (2020); (8). Belum optimalnya kemampuan keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dalam mewujudkan lansia tangguh;</p>	<p>Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera</p>	<p>Persentase Kualitas (Keaktifan) Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R</p>	<p>41%</p>	<p>54%</p>	<p>68%</p>	<p>76%</p>	<p>85%</p>	<p>100%</p>
--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

BENCANA	Sosialisasi, Komunikasi, Informasidan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pengulangan bencana	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	10	5	5	5	5	5	BPBD
---------	--	---------------------	--	----	---	---	---	---	---	------

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya RANDA PUG di kota Samarinda ini maka setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh *stakeholder* dilaksanakan secara lebih terfokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan. Namun demikian perlu disadari bahwa upaya integrasi gender dalam segala aspek pembangunan tidaklah terlepas dari tantangan sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya antara lain komitmen, efektifitas kelembagaan pengarusutamaan gender, pemahaman dan kompetensi para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan dalam pengintegrasian gender, baik dalam perencanaan dan penganggaran maupun implementasi kegiatan yang responsif gender. Oleh sebab itu dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan menjadi mutlak dibutuhkan agar RANDA PUG ini dapat dilaksanakan secara maksimal.

Agar terlaksana RANDA PUG ini maka perlu kaidah umum pelaksanaan RANDA PUG sebagai berikut :

- a. Pemerintah kota Samarinda (seluruh perangkat daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dunia Usaha dan seluruh komponen masyarakat kota Samarinda wajib mendukung pelaksanaan RANDA PUG ini dengan memperhatikan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam RANDA PUG wajib dilakukan oleh tim driver PUG kota Samarinda untuk memaksimalkan efektifitas.
- b. RANDA PUG kota Samarinda ini memiliki jangka waktu lima tahun sejak tahun 2022 hingga tahun 2026. RANDA PUG ini bisa direview dan direvisi sesuai dengan tingkat kemajuan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kota Samarinda. Dalam rangka mempertahankan keberlanjutan penyelenggaraan pengarusutamaan gender, maka pada periode berikutnya perlu disusun kembali RANDA PUG. Selain itu jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan ataupun perubahan kebijakan nasional yang terkait dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap RANDA ini.

Dokumen Rencana Aksi Daerah PUG di Kota Samarinda ini, diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua *stakeholder baik pemerintah maupun non pemerintah* dalam pengimplementasian pengarusutamaan gender untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di kota Samarinda.

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,



HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 392